



**BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu segera mengatur kembali Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten Pandeglang.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Pandeglang dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
16. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
17. Penanggungjawab pemilihan adalah penanggungjawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu BPD.
18. Panitia pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan diri/diajukan oleh masyarakat untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa atau Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan hasil penyaringan, telah melalui test kemampuan akademis, Uji Kepatutan dan Kepantasan serta dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Panitia Tingkat Kecamatan, Penanggungjawab Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

21. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Penduduk Potensial Pemilih disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari data pemilih pemilihan umum terakhir (Pemilihan Umum Legislatif / Pemilihan Umum Presiden / Pemilihan Umum Kepala Daerah).
24. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
25. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
28. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, yang selanjutnya disebut DP4, adalah kumpulan data penduduk sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
29. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat atau putera desa.
30. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepatutan dan kepantasan para Bakal Calon.
31. Kampanye pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menyampaikan visi, misi, dan program Calon.
32. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
33. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
34. Pelaksana Kampanye adalah calon kepala desa, juru kampanye, dan simpatisan/pendukung calon kepala desa.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk periodisasi pertama pemilihan kepala desa di kabupaten Pandeglang, dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang, yaitu :
 - a. gelombang pertama dilaksanakan tahun 2015;
 - b. gelombang kedua tahun 2017;
 - c. gelombang ketiga dilaksanakan tahun 2019.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Serentak periode selanjutnya dilaksanakan mengikuti masa jabatan kepala desa periodisasi sebelumnya.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Penanggung Jawab pemilihan adalah BPD.

Pasal 5

Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- b. BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- d. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- f. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah penduduk desa setempat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok :
 - a. merencanakan , mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan Bakal Calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - f. menetapkan Calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (4) Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan ada yang dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan keanggotaannya diganti oleh yang lain atas usul Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa, dibentuk kepanitiaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat meminta Panitia Tingkat Kecamatan untuk memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan melibatkan RT, RW dan Kepala Kampung/Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur atau pemilih dari luar desa.
- (3) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan data pemilih untuk pemilihan kepala desa.
- (4) Pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, apabila ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk dibawa pada waktu pemungutan suara.

Pasal 9

Yang berhak memilih pada pemilihan Calon Kepala Desa adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data faktual penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. anggota TNI/POLRI yang telah memasuki masa purna bhakti; atau
 - f. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT dihadiri oleh Penanggung Jawab Pemilihan dan para Calon Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penduduk desa yang akan dicalonkan/mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Bakal Calon;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. mengenal wilayah desa dan dikenal oleh penduduk desa yang bersangkutan;
- n. surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) akan kebenaran persyaratan administrasi yang dilampirkan.

Pasal 22

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan/Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (5) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (7) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa di tempuh melalui proses penjaringan dan penyaringan secara demokratis dan transparan.

Pasal 24

- (1) Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penjaringan
 1. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
 2. Pemenuhan persyaratan Bakal Calon.
 - b. Penyaringan
 1. Penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon;
 2. Penilaian kualifikasi kemampuan Bakal Calon; dan
 3. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penanggung Jawab Pemilihan setelah menerima hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan, mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang kemudian disusun berdasarkan abjad dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan, nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh panitia pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan penetapan nomor urut masing-masing Calon melalui undian secara terbuka oleh panitia Pemilihan.

- (4) Panitia pemilihan selanjutnya menetapkan dan mengumumkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (5) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 26

- (1) Para calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi, misi.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan memberlakukan masa tenang setelah proses kampanye calon Kepala Desa berakhir.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 28

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- k. Mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota Badan Permusyaratan Desa.

Pasal 31

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keempat Pemungutan, Perhitungan Suara dan Penetapan

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) TPS dengan beberapa bilik suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari beberapa bilik suara yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal pemilih.
- (3) Wilayah tempat tinggal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu wilayah Rukun Warga (RW).
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada Hari Minggu.

- (5) Pemberian Suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar/warna/angka/foto Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan hak suaranya melalui Surat Suara pada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.
- (7) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan pada masing-masing kotak suara yang dapat disesuaikan dengan asal wilayah tempat tinggal Pemilih.
- (8) Dengan alasan apapun hak pilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun.
- (9) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (10) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bersikap netral, jujur dan adil.

Pasal 33

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mendadak sakit dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa, atas persetujuan dari Penanggungjawab Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakili atau diganti dengan foto yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 36

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos, selanjutnya panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 37

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman dan teratur.

Pasal 38

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorang pun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu, untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar/warna/angka/foto yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar/warna/angka yang disediakan;
 - g. Menggunakan alat yang tidak disediakan oleh Panitia.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan Saksi Calon, maka Penanggung Jawab Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penghitungan suara diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 43

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara di depan para Saksi dari masing-masing Calon kemudian menyerahkannya kepada Penanggung Jawab Pemilihan.
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Anggota Panitia Pemilihan dan Pimpinan BPD selaku Penanggung jawab Pemilihan atau yang mewakili serta Saksi pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili, sebelum mengumumkan Calon Terpilih, memberikan kesempatan kepada Penanggung Jawab Pemilihan untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili, mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Pemilihan Calon Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (2) Dalam hal Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jumlah pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya dari RW tempat Calon berdomisili.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak di tiap-tiap RW sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan berdasarkan peringkat yang lebih tinggi dari hasil penilaian kualifikasi kemampuan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD selaku penanggung jawab pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.

- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa Terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaannya dan dipandu oleh pejabat yang melantik, dengan disaksikan oleh para pejabat di kecamatan setempat, BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pada upacara pengambilan sumpah/janji dalam Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB);
- (4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang dilantik diberikan salinan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan Penjabat Kepala Desa selama masa penundaan tersebut.

BAB III PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 48

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 49

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

- (3) Bupati menetapkan Keputusan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan memperhatikan masukan dan saran dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, dan Kepanitiaan Tingkat Kabupaten.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 50

Pembatalan pemilihan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan oleh Penanggungjawab Pemilihan berdasarkan masukan dari Panitia Pemilihan, dan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Camat.

BAB IV SANKSI

Pasal 51

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 52

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh Wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 56

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 57

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 59

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

- (1) Terhadap Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, dilakukan Evaluasi Akhir Masa Jabatan oleh Camat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Pengangkatan pejabat Kepala Desa dilakukan dalam hal :
 - a. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa;
 - b. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - c. Kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- (3) Usulan Calon Pejabat Kepala Desa merupakan kewenangan Camat.
- (4) Dalam hal khusus atau dengan pertimbangan tertentu, Bupati dapat menunjuk langsung Pejabat Kepala Desa tanpa ada dan/atau memperhatikan usulan Camat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (6) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Apabila dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kepala Desa dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Camat dapat mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya kepada Bupati.
- (8) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan belum ada Kepala Desa definitif atau belum ditunjuk Pejabat Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas harian Kepala Desa.

- (9) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 62

Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan dan pembinaan secara kontinyu mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Desa.
- (2) Pembekalan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Kepala Desa yang saat ini masih memegang jabatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E.2) beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 1

No. Reg. 2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pengaturan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pemimpin yang diharapkan mampu menjadi pengayom, pembimbing dan pemimpin desa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kepala Desa mempunyai peranan strategis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepemimpinan Kepala Desa yang lahir dari pilihan masyarakat akan sangat menentukan tingkat keberhasilan segala upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya akan menjadi factor pendukung yang juga menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang.

Dalam rangka mendukung terciptanya kondisi tersebut, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai pedoman dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61

Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1

